

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penelitian yang telah dipaparkan peneliti pada bab IV, maka akan dilakukan pembahasan mengenai pelaksanaan layanan di unit PPA dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Pembahasan pada fokus penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Pembuatan LP/Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah Pembuatan LP/Pengaduan kasus kekerasan seksual diawali dari laporan korban, kemudian diteruskan oleh Unit PPA dengan melakukan pendampingan pada korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Sarianti dan Hangabei (2021: 28) bahwa "Korban terlebih dahulu menceritakan kasus kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang tuanya, kemudian ayah/orang tua korban melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak polisi dan segera dilakukan pemeriksaan". Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Suwoto (2013: 86) bahwa "Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi dan korban". Kedua pendapat ini menjelaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual diawali dengan adanya laporan/pengaduan dari pihak korban/saksi kepada pihak kepolisian/penyidik.

Proses peradilan tindak kekerasan seksual berdasarkan hasil penelitian Susilowati dkk. (2017: 4) adalah "Penyidikan kasus pidana seksual yang dilaporkan oleh keluarga korban. Polisi setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban, kemudian Unit PPA membuat laporan kasus kekerasan seksual." Pendapat ini menjelaskan bahwa Unit PPA akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan korban kekerasan seksual setelah terlebih dahulu memastikan kronologis kejadian, kemudian Unit PPA akan langsung membuat surat perintah penangkapan dan menangkap tersangka kemudian membawa tersangka ke Unit PPA untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Layanan pembuatan LP/Pengaduan kasus kekerasan seksual diawali dari laporan korban, kemudian diteruskan oleh Unit PPA dengan melakukan pendampingan pada korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

B. Permintaan *Visum Et Repectrum* Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah permintaan *visum et repectrum* pada korban kekerasan seksual diminta oleh Unit PPA dengan cara merujuk kepada pihak yang lebih ahli (dokter), untuk tujuan menambah alat bukti yang sah pada kasus kekerasan seksual.

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Pegayang (2016: 165) bahwa "*Visum et repetrum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia, baik hidup maupun mati atupun bagian dari tubuh manusia". Pendapat tersebut menjelaskan bahwa *visum et repectrum* sebagai keterangan yang diberikan oleh dokter mengenai pemeriksaan medis korban/pelapor.

Prosedur/alur pembuatan *visum et repetrum* menurut Ramadhani dan Sugiarti (2021: 110) yakni "Diawali dengan pasien/korban mendatangi pihak kepolisian, kemudian polisi menyerahkan surat permintaan *visum et repetrum* dan didisposisi untuk diserahkan ke rumah sakit". Sejalan dengan hal ini, hasil penelitian Savitri (2020: 286) menyatakan bahwa "Selain alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti lain yang dihadirkan adalah keterangan ahli/seorang dokter untuk mengeluarkan *visum et repetrum* mengenai kondisi korban kekerasan sesual". *Visum et repectrum* diperlukan sebagai alat bukti dalam penyelidikan, yang mana dibuat oleh seorang ahli/dokter berdasarkan surat permintaan pemeriksaan dari penyidik.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Permintaan *visum et repectrum* pada korban kekerasan seksual diminta oleh Unit PPA dengan cara merujuk kepada pihak yang lebih ahli (dokter), untuk tujuan menambah alat bukti yang sah pada kasus kekerasan seksual.

C. Konseling Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah layanan konseling yang dilakukan di Unit PPA dilakukan oleh seorang pendidik (polwan) untuk mencari kronologis kasus kekerasan seksual dan korban yang mengalami dampak/gangguan akibat kekerasan seksual akan dirujuk oleh Unit PPA kepada pihak yang lebih ahli (konselor/psikolog)

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Fadillah (2018: 115) bahwa "Upaya yang dilakukan dalam pemulihan klien diantaranya melakukan pendampingan dan konseling pada korban kekerasan seksual terutama pada korban perempuan baik usia anak sampai dengan dewasa". Pendapat tersebut menerangkan bahwa korban kekerasan seksual perlu diberikan pendampingan konseling guna membantu pemulihan korban. Berdasarkan hasil penelitian Khoiroh (2021: 132) bahwa "Korban kekerasan seksual yang telah diberikan layanan bimbingan dan konseling keagamaan sudah memiliki perasaan tenang, tentram dan penerimaan keadaan klien". Pendapat ini menjelaskan bahwa konseling membantu korban dalam mengatasi permasalahannya, yang mana membantu klien merasa tenang, tentram dan penerimaan klien pada keadaan dirinya, serta pada ketaatan klien dalam beribadah dan menjalankan norma-norma keagamaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Layanan konseling yang dilakukan di Unit PPA dilakukan oleh seorang pendidik (polwan) untuk mencari kronologis kasus kekerasan seksual dan korban yang mengalami dampak/gangguan akibat kekerasan seksual akan dirujuk oleh Unit PPA kepada pihak yang lebih ahli (konselor/psikolog)

D. Pendampingan Psikologis Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah pendampingan psikologis pada korban dilakukan oleh Unit PPA dengan merujuk kepada pihak yang lebih ahli (psikolog), yang bertujuan untuk mengetahui kondisi korban secara psikis dan membantu korban yang mengalami trauma psikologis akibat kasus kekerasan seksual.

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Setiawati (2019: 103) bahwa "Peran konselor dalam pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan pada anak adalah sebagai konselor, konsultan,

agen pengubah, agen prevensi dan manager”. Pendapat ini menjelaskan bahwa konselor berperan sebagai konsultan dan agen pengubah dilaksanakan pada tahap pelaksanaan pendampingan psikologis. Peran konselor sebagai agen prevensi dilaksanakan pada tahap evaluasi. Peran konselor sebagai manager dilaksanakan pada tahap perencanaan pendampingan psikologis. Sejalan dengan pendapat di atas, hasil penelitian nafisah (2016: 226) menjelaskan bahwa “Proses pendampingan psikologis pada korban kekerasan seksual diawali dengan layanan konseling untuk mengetahui permasalahan yang dialami korban dan menguatkan kondisi psikis korban/klien”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendampingan psikologis yang dilakukan oleh konselor/psikolog guna membantu para korban yang memiliki gangguan psikis seperti korban mengalami trauma, korban merasa depresi dan tekanan psikologis lainnya.

Layanan pendampingan psikologis untuk pemulihan psikis perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan hasil penelitian Furi dan Septatiningsih (2020: 125) yakni “Konselor psikologi untuk mendampingi anak dan perempuan korban kekerasan dalam proses pemulihan psikis.” Seorang perempuan dan anak yang mengalami akibat pasca kejadian kekerasan seksual yang dialaminya harus diberikan sebuah pendampingan psikologis auntuk membantu memulihkan tekanan psikisnya serta merekomendasikan/merujuk korban pada konselor/psikolog untuk diberikan layanan pendampingan psikologis..

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Pendampingan psikologis pada korban dilakukan oleh Unit PPA dengan merujuk kepada pihak yang lebih ahli (psikolog), yang bertujuan untuk mengetahui kondisi korban secara psikis dan membantu korban yang mengalami trauma psikologis akibat kasus kekerasan seksual.

E. Rumah Aman/*Crisis Center* pada Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah layanan rumah aman diberikan pada korban kekerasan seksual yang merasa dirinya tidak aman apabila kembali kerumah orang tuanya, dan rumah aman bertujuan untuk mengantisipasi terulang kembali kasus kekerasan seksual pada korban.

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian Furi dan Septatiningsih (2020: 125) bahwa “Tempat tinggal (rumah aman) bagi korban yang terancam jiwanya, perlindungan sementara ini dilakukan sampai korban merasa aman”. Sejalan dengan pendapat di atas, hasil penelitian dari Lubis (2017: 148) bahwa “Pendampingan non-ligitasi pada korban kekerasan seksual menempatkan anak ke tempat rumah aman yang disesuaikan dengan kebutuhan korban”. Rumah aman diberikan kepada korban yang dianggap tidak aman untuk tetap dilingkungannya, maka korban dirujuk kerumah aman. Rumah aman dapat dijadikan sebagai wadah/tempat yang bisa membantu korban dalam melakukan terapi seperti memberikan layanan konseling pada korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Layanan rumah aman diberikan pada korban kekerasan seksual yang merasa dirinya tidak aman apabila kembali kerumah orang tuanya, dan rumah aman bertujuan untuk mengantisipasi terulang kembali kasus kekerasan seksual pada korban.

F. Pemeriksaan terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan di Unit PPA dengan wawancara yang dilakukan dengan korban yang didampingi oleh pihak keluarga/Dinas P3A, yang bertujuan untuk mengetahui kronologis kejadian/peristiwa yang dialami korban supaya bisa menentukan tindak pidana hukum yang tepat pada kasus kekerasan seksual.

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Citraarga (2010: 4) bahwa “Proses penyidikan dilakukan untuk mendapatkan informasi keadaan fisik maupun psikis baik dari korban, pelaku maupun saksi hal ini guna mengidentifikasi strategi pemeriksaan, yang harus didampingi ahli, penasehat hukum dan orang-orang yang akrab pada korban”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dilakukan pemeriksaan fisik dan psikis pada korban, pelaku maupun saksi dengan didampingi oleh ahli maupun orang terdekat korban agar korban bisa nyaman untuk menceritakan kronologis kekerasan seksual yang dialaminya.

Berdasarkan hasil penelitian dari Dwiatmodjo (2010: 210) bahwa “Saat pemeriksaan pada korban dengan penyidik dilakukan dirungan tersendiri (khusus), yang mana berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap korban serta mempermudah korban menjelaskan kronologis peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya”. Pemeriksaan pada korban harus dilakukan dirungan khusus untuk mengetahui kronologis peristiwa/kejadian yang dialaminya.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan di Unit PPA yakni wawancara yang dilakukan dengan korban yang didampingi oleh pihak keluarga/Dinas P3A, yang bertujuan untuk mengetahui kronologis kejadian/peristiwa yang dialami korban supaya bisa menentukan tindak pidana hukum yang tepat pada kasus kekerasan seksual.

G. Pemeriksaan Saksi-Saksi pada Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah pemeriksaan saksi dilakukan wawancara antara penyidik Unit PPA dengan saksi terkait kronologis kejadian yang dilihat dan didengarnya, yang mana bertujuan untuk menambah alat bukti pada kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian dari Triani dan Arsawati (2021: 274) bahwa “Keterangan saksi diberikan oleh saksi sebagai orang yang mengetahui suatu perkara yang terjadi, yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri guna memberikan keterangan tersebut sebagai pemeriksaan perkara.” Pendapat ini menjelaskan bahwa keterangan saksi diberikan berdasarkan kejadian yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri oleh saksi, yang mana keterangan tersebut berfungsi membantu pemeriksaan kasus kekerasan seksual. Sedangkan, berdasarkan hasil penelitian dari Brata (2020: 19) bahwa “Pemeriksaan saksi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, dihadirkan minimal dua saksi”. Pendapat ini menjelaskan bahwa saksi yang dihadirkan minimal 2 saksi, kemudian diperiksa oleh penyidik untuk menjelaskan kronologis terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Pemeriksaan saksi dilakukan wawancara antara penyidik Unit PPA dengan saksi terkait kronologis kejadian yang dilihat dan

didengarnya, yang mana bertujuan untuk menambah alat bukti pada kasus kekerasan seksual.

H. Pemeriksaan terhadap Tersangka Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah pemeriksaan tersangka dilakukan wawancara antara penyidik Unit PPA dengan tersangka, yang mana bertujuan untuk menambah alat bukti serta mengetahui kebenaran dan kronologis kekerasan seksual yang telah dilaporkan oleh korban dan saksi.

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Noho (2017: 160) bahwa "Pemeriksaan yang dilakukan penyidik difokuskan kepada tersangka, agar diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana kekerasan seksual yang telah diperiksa oleh penyidik. Sejalan dengan pendapat di atas, hasil penelitian dari Triani dan Arsawati (2021: 275) "Keterangan terdakwa/tersangka dikategorikan sebagai alat bukti sekaligus meliputi pengakuan dan pengingkaran untuk penilaian kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula keterangan itu bagaikan isi dari pengingkaran". Pemeriksaan pada tersangka dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana kekerasan seksual, dan menjadi sebuah alat bukti sekaligus meliputi pengakuan dan pengingkaran untuk kepentingan penilaian hakim.

Prosedur pemeriksaan tersangka berdasarkan hasil penelitian Noho (2017: 160) bahwa "Harus sesuai dengan prosedur di mulai di awal penanganan perkara pidana dimulai dari tahap penyelidikan, yang mana penyidik berupaya untuk menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana". Prosedur pemeriksaaan yang dilakukan oleh penyidik harus seusai dengan diawali oleh penyidikan oleh penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dari Suwoto (2013: 86) bahwa "Pemeriksaan tersangka adalah pihak penyidik mencari keterangan dari tersangka untuk dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)". Pemeriksaan tersangka dilakukan untuk mengetahui keterangan dari pihak tersangka dan akan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tujuan penyelidikan tersangka berdasarkan hasil penelitian dari Rafsanjani (2015: 63) "Agar memperoleh bentuk-bentuk pidana apa yang

sesungguhnya terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya, mengetahui tempat terjadinya tindak pidana, dan juga mencari keterangan dan menemukan saksi atau barang bukti yang digunakan pelaku”. Penyelidikan tersangka berfungsi untuk mengetahui bentuk dan pasal yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual dan untuk mengetahui saksi atau barang bukti yang digunakan pelaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Pemeriksaan tersangka dilakukan wawancara antara penyidik Unit PPA dengan tersangka, yang mana bertujuan untuk menambah alat bukti serta mengetahui kebenaran dan kronologis kekerasan seksual yang telah dilaporkan oleh korban dan saksi.

I. Pengumpulan Bukti-Bukti Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah pengumpulan bukti yang dilakukan Unit PPA yakni melakukan penyitaan barang bukti secara langsung ke tempat kejadian perkara (TKP), yang bertujuan untuk menguatkan dan melengkapi barang bukti kasus kekerasan seksual.

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Suwoto (2013: 86) bahwa “Bukti untuk memperkuat laporan yang diberikan oleh korban”. Pendapat ini menjelaskan bahwa bukti memperkuat pernyataan korban dan agar bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Pengumpulan barang bukti berdasarkan hasil penelitian dari Brata (2020: 13) bahwa “Sebagai bukti penyidik, biasanya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti”. Pendapat ini menjelaskan bahwa bukti dapat dilakukan dengan cara menggeledah dan melakukan penyitaan pada barang bukti di tempat/lokasi kejadian kekerasan seksual.

Upaya yang harus penyidik lakukan berdasarkan hasil penelitian dari Gultom (2020: 101) yakni “Harus mengupayakan pengumpulan barang bukti karena barang bukti sangat penting arti dan peranannya dalam mendukung upaya pembuktian dalam persidangan perkara pidana”. Barang bukti menjadi sesuatu yang penting, karena dapat membantu/mendukung sebuah proses persidangan perkara pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Pengumpulan bukti yang dilakukan Unit PPA yakni

melakukan penyitaan barang bukti secara langsung ke tempat kejadian perkara (TKP), yang bertujuan untuk menguatkan dan melengkapi barang bukti kasus kekerasan seksual.

J. Keterangan Saksi Ahli pada Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah keterangan saksi ahli diminta oleh Unit PPA dengan merujuk korban untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi ahli (dokter/psikolog), yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti kasus kekerasan seksual.

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Asmadi (2018: 50) bahwa "Korban yang mengalami kekerasan seksual ketika sudah masuk tahap penyidikan maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap korban menggunakan seorang ahli". Pemeriksaan dengan Ahli yang dimaksud ialah seorang dokter psikiater. Dokter psikiater berperan memberikan surat atau keterangan tertulis terkadap korban yang mengalami gangguan psikis/kejiwaan. Sejalan dengan hal ini, berdasarkan hasil penelitian dari Sutrisno (2021: 135) bahwa "Apabila dalam pemeriksaan suatu tindak pidana terhadap hal-hal tertentu, maka penyidik/penyidik pembantu dapat meminta pendapat ahli yang memiliki keahlian yang khusus". Pendapat ini menjelaskan bahwa penyidik dapat melakukan rujukan kepada para ahli untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil secara tertulis/surat keterangan keahlian untuk didengar keterangan keahliannya.

Berdasarkan hasil penelitian dari Dhanardhono dan Bhima (2017: 304) bahwa "Peranan seorang dokter dalam penanganan korban kekerasan seksual berdampak terhadap keberhasilan penyelesaian kasus". Pada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, para korban memiliki masalah dalam menyampaikan informasi terkait kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Pemeriksaan forensik dilakukan untuk membantu korban kekerasan seksual sebagai bukti tindakan kekerasan seksual yang dialami korban. Berdasarkan hasil penelitian dari Triani dan Arsawati (2021: 274) bahwa "Keterangan ahli merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diminta untuk memberikan penjelasan terhadap suatu perkara, sebagaimana perkara yang tangani berkaitan dengan keahlian tersebut". Keterangan ahli digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu

perkara dan bertujuan membantu penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Keterangan saksi ahli diminta oleh Unit PPA dengan merujuk korban untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi ahli (dokter/psikolog), yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti kasus kekerasan seksual.

K. Pemberkasan/BAP Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah pemberkasan yang dilakukan di Unit PPA dengan cara pengumpulan berkas-berkas dengan menggunakan format khusus, yang bertujuan untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan kelanjutan proses hukum terkait kasus kekerasan seksual.

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Noho (2017: 157) menyebutkan “:BAP merupakan pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalitas atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka”. Sejalan dengan pendapat tersebut, hasil penelitian dari Sutrisno (2021: 135) bahwa “Pemberkasan merupakan kegiatan berkas segala surat-surat atau berita acara yang berhubungan dengan suatu perkara”. BAP berupa pencatatan dari hasil pemeriksaan baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka, yang mana melampirkan berbagai bentuk berkas kegiatan, baik itu segala surat-surat atau berita acara yang berhubungan dengan proses tindak pidana..

Berdasarkan hasil penelitian dari Angkow (2013: 53) bahwa “Apabila pemeriksaan di tingkat penyelidikan telah selesai, maka berkas (Berita Acara Pemeriksaan) harus segera dilimpahkan kepada kejaksaan negeri (penuntut umum)”. Penyidik harus segera mengirimkan pemberkasan/BAP kepada phak jaksa apabila pemberkasan/BAP sudah lengkap.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Pemberkasan yang dilakukan di Unit PPA yakni pengumpulan berkas-berkas dengan menggunakan format khusus, yang bertujuan untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan kelanjutan proses hukum terkait kasus kekerasan seksual.

L. Pengiriman Berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka temuan penelitian adalah pengiriman berkas dari Unit PPA ke Jaksa Penuntut Umum dilakukan secara terkoordinasi terus menerus untuk mengetahui kelengkapan pemberkasan kekerasan yang telah dikirimkan oleh Unit PPA, dengan tujuan Unit PPA menunggu jaksa menerbitkan surat P-21 apabila berkas sudah lengkap dan akan menerbitkan surat P-18 yang disertai dengan petunjuk pada berkas belum lengkap.

Senada dengan temuan penelitian di atas, hasil penelitian dari Sutrisno (2021: 134) bahwa “Penyelesaian perkara dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum merupakan bagian akhir kegiatan proses penyidikan tindak pidana termasuk tindak kekerasan seksual”. Pendapat ini menjelaskan bahwa salah hal yang perlu menjadi sebuah pertimbangan dalam proses penyelesaian perkara yakni melakukan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hasil penelitian dari Dwiatmodjo (2010: 210) bahwa “Jaksa akan menganalisis berkas dan barang bukti yang telah diberikan oleh penyidik, apabila berkas tidak lengkap maka jaksa harus mengirimkan P-18 (belum lengkap) disusul dengan P-19 (pemberitahuan materi) dan P-21 (pemberitahuan sudah lengkap)”. Sejalan dengan pendapat tersebut, hasil penelitian dari Brata (2020: 20) “Pemberkasan yang akan dikirim ke jaksa berisi surat laporan dari keluarga, laporan penyelidikan, surat perintah penyelidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), berita acara pemeriksaan (BAP) saksi, BAP tersangka, BAP saksi, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penggeledahan, surat izin penyitaan, surat penyitaan barang bukti, dan surat keterangan hasil *visum et repectrum*”. Pemberkasan yang telah dilakukan oleh penyidik apabila sudah lengkap akan dikonfirmasi dengan pihak jaksa, apabila ada kekurangan juga akan dikonfirmasi dan dikembalikan untuk melengkapi berkas kekerasan seksual. Pemberkasan yang dikirim berupa surat laporan dari keluarga, laporan penyelidikan, surat perintah penyelidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), berita acara pemeriksaan

(BAP) saksi, BAP tersangka, BAP saksi, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penggeledahan, surat izin penyitaan, surat penyitaan barang bukti, dan surat keterangan hasil *visum et repectrum*.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya kesesuaian teori dengan hasil temuan penelitian. Pengiriman berkas dari Unit PPA ke Jaksa Penuntut Umum yakni dilakukan secara terkoordinasi terus menerus untuk mengetahui kelengkapan pemberkasan kekerasan yang telah dikirimkan oleh Unit PPA, dengan tujuan Unit PPA menunggu jaksa menerbitkan surat P-21 apabila berkas sudah lengkap dan akan menerbitkan surat P-18 yang disertai dengan petunjuk pada berkas belum lengkap.